

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu dalam Hubungan Internasional dewasa ini menunjukkan bahwa banyak persoalan yang terjadi mulai dari *trans-national crime*, liberasi ekonomi, pemanasan global, dan konflik. Konflik sendiri dapat terjadi antara dua atau lebih Negara dan konflik yang terjadi di dalam sebuah Negara. Konflik dalam Negara dapat dikategorikan menjadi dua yaitu konflik yang bersifat *horizontal* dan konflik yang bersifat *vertical*. Konflik *horizontal* merupakan konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok dalam Negara tersebut, sedangkan konflik *vertical* merupakan konflik yang melibatkan sebuah kelompok pemberontakan melawan pemerintahan.¹

Konflik yang terjadi dalam negara ini terjadi di berbagai negara yang salah satunya masih berlangsung saat ini adalah di Mali, sebuah negara yang tidak berpantai yang terletak di Benua Afrika. Konflik ini muncul sejak tahun 1961 ketika Etnis Tuareg yang merupakan penduduk asli wilayah Azawad tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Mali pasca Perancis memberikan kemerdekaan kepada penduduk di wilayah ini. Kebijakan pemerintah dianggap mengabaikan dan mendiskriminasi Etnis Tuareg. Kebijakan tersebut adalah rencana reformasi tanah dan adanya aturan yang melarang Etnis Tuareg untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal di luar wilayah Azawad. Hal ini mengundang konflik yang melahirkan pemberontakan-pemberontakan kecil yang menyerang

¹ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dalam Isu-isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2009, Hal,99.

pemerintahan Mali Utara. Perang saudara Mali atau Perang Mali adalah konflik bersenjata yang dimulai dari bulan Januari 2012 yang melibatkan antara Mali bagian utara dan selatan. Pada 16 Januari 2012, beberapa kelompok-kelompok pemberontak mulai berjuang melawan pemerintah Mali untuk mendapatkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar untuk wilayah bagian utara Mali, sebuah area yang dikenal sebagai Azawad. Gerakan nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), gerakan ini sebagian besar terdiri dari etnis Tuareg. Gerakan ini didirikan pada Oktober 2011 dan telah menyatakan bahwa ia termasuk orang-orang Sahara lainnya. Sebuah organisasi yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah azawad dan membuatnya menjadi tanah air bagi orang-orang Tuareg, yang telah memegang kontrol wilayah tersebut sejak bulan April 2012. Pemerintah Mali meminta bantuan militer asing untuk mengambil alih wilayah Mali bagian utara. Pada tanggal 11 Januari 2013, militer Prancis memulai operasi melawan kelompok muslim. Pasukan lain dari Uni Afrika dikerahkan sesaat setelah itu.

Sejak 17 Januari 2012, sejumlah pihak di wilayah Azawad melancarkan kampanye terhadap pemerintahan pusat untuk memisahkan diri. Kelompok yang bernama *National for the Liberation of Azawad* (NMLA) gencar melakukan aksi terhadap pemerintah Mali agar segera menyatakan kemerdekaan bagi wilayah Azawad. Azawad adalah provinsi yang berada di bagian Utara Mali yang mencakup 60% wilayah Mali yang terdiri dari Timbuktu, Kidal, Gao, dan Mopti.² tanggal 8 Februari, wilayah yang dikuasai kelompok muslim telah kembali

² Wilayah Mali dalam http://m.theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=11376&type=110#.XFU3ysssxc0P, diakses pada 30 Januari 2019

diambil oleh militer Mali, dengan bantuan dari koalisi internasional. Separatis Tuareg terus melawan kelompok muslim juga, meskipun pada saat yang sama MNLA juga telah dituduh melaksanakan serangan terhadap militer Mali. Tanggal 22 maret 2012, Presiden Amadou Toumani Toure digulingkan dalam sebuah kudeta sebulan sebelum pemilihan presiden dilaksanakan. Kudeta ini terjadi karena Amadou Toumani Toure dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan konflik di Mali Utara dan menyebabkan kalangan militer Mali kecewa. Hingga akhirnya pemerintah tersebut digantikan oleh Diocounda Traore sebagai Presiden sementara Mali.³

Pemimpin kudeta yang dilakukan militer adalah Amadou Sanogo. Para tentara desertir yang menyebut diri *National Committee for the restoration of Democracy and state* atau Restorasi Demokrasi dan Negara (CNRDR) mengambil alih dan menghapus konstitusi Mali pada 2 april 2012. Mali dipimpin oleh Presiden sementara yakni Dincounda Traore dan Perdana Menteri Cheick Modibo Diarra. Kekosongan kontrol oleh tentara pemerintah di wilayah utara Mali, menyebabkan MNLA semakin mudah mengambil alih wilayah-wilayah tersebut. Bentrok antara tentara pemerintah dan gerilyawan kemudian terjadi.⁴ Akibat ketidakadilan pasca kudeta, tiga kota terbesar di Mali Utara Kidal, Gao, dan Timbuktu dikuasai pemberontak selama 3 hari berturut-turut. MNLA berhasil mengambil alih wilayah Azawad dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 6 April 2012.⁵ MNLA mengatakan bahwa mereka telah memenuhi misi dan mengakhiri serangan.

³ Citra N Fariaty, *Peranan Perancis dalam Upaya Penyelesaian Konflik Mali*, FISIP, Universitas Hassanudin, 2014, hal.15.

⁴ *Crisis in mali* dalam www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf, diakses tanggal 2 februari 2019

⁵ Komposiana Luar Negri. *Krisis Politi Mali: Koalisi MNLA-Ansar Dine Proklamirkan Negara Mali Utara* dalam <http://m.kompasiana.com/post/read/466230/3/krisis-politik-mali-koalisi-mnla-anshare-dine-proklamirkan-negara-mali-utara>, diakses pada 02 Februari 2019.

Perjuangan MNLA dalam mendapatkan kemerdekaan azawad dibantu oleh kelompok Islam Ansar Dine, *the Movement for Unity and Jihad in west Africa* (MUJAO), dan *al-qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM).

Setelah berakhirnya pertempuran dengan Angkatan Darat Mali, MNLA dan Islamis terus menyatukan visi dan misi mereka yang saling bertentangan untuk Negara baru tersebut. Pada tanggal 27 Juni, Islamis MOJWA bertempur dengan MNLA dalam pertempuran GAO, melukai sekretaris jendral MNLA Bilal Ag Acherif dan mengambil alih kota Gao. Pada tanggal 17 juli 2012 MNLA kehilangan kontrol atas kota-kota di Mali Utara yang saat ini diambil alih oleh alih islamis.⁶

Setelah mendapatkan kemerdekaan Azawad, MNLA tidak dapat berkuasa karena Azawad jatuh ke tangan kelompok Islam Ansar Dine yang dibantu oleh kelompok MUJAO dan AQIM. Kelompok yang awalnya membantu MNLA ini mengambil alih Azawad dan membuat kelompok MNLA menarik diri. Setelah militer Mali diusir dari Azawad, Ansar Dine mulai memberlakukan hukum syariah ketat. Adanya keinginan dari kelompok Islam Ansar Dine untuk menerapkan hukum Islam syariah di Mali tidak disetujui oleh MNLA sehingga pecah konflik pada pertempuran Gaoyang berhasil membuat MNLA menarik diri dari kerjasama dengan Ansar Dine, MUJAO, dan AQIM.⁷

Mali saat ini berada dibawah ancaman sejumlah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok ISIS atau ISIL (*Islamic State of Iraq and the*

⁶Konflik Mali dalam, <http://kazmckelvey.blogspot.com/2016/konflik-mali.html?m=1>, diakses pada 4 November 2019.

⁷ BBC News, *Mali crisis* dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21894117>, diakses pada 02 Februari 2019.

Levant). PBB telah mengerahkan sekitar 12.000 tentara dan polisi dalam misi penjaga perdamaian MINUSMA di Mali, yang menempati peringkat sebagai Negara paling berbahaya bagi pasukan penjaga perdamaian.⁸

Konflik yang terjadi di Mali awalnya adalah konflik internal. Namun, seiring berjalannya waktu konflik ini meluas menjadi isu internasional. Ketidakmampuan pemerintah Mali dalam menyelesaikan konflik menyebabkan aktor asing masuk, salah satunya adalah Perancis. Perancis menjadi Negara yang paling keras melakukan komentar negatif dan ketidaksepatannya dengan konflik yang terjadi di Mali. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman pasukan militer oleh Perancis ke Mali pada 11 Januari, ketika kaum militan mengancam maju ke ibu Kota Mali.⁹ Perancis menjadi Negara pertama yang mengirimkan bantuan ke Mali dan dukungan dari Negara lain berdatangan setelah itu.

Mali Negara terbesar kedelapan di Afrika dan salah satu yang termiskin didunia, telah berjuang untuk mengembalikan stabilitas setelah para pejuang yang terkait Al-Qaeda menguasai wilayah utara Negara itu pada awal tahun 2012, mendorong Perancis untuk campur tangan secara militer. Perancis dianggap sebagai salah satu Negara yang memiliki kewajiban dalam membantu penyelesaian konflik. Setelah memberikan kemerdekaan formalistik pada Mali pada tahun 1960, Perancis tetap menjalin hubungan istimewa dengan Mali, baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral seperti membentuk *Organisation Internatiole de la Francophonie* (OIF) yang menggabungkan

⁸ Penjaga Perdamaian PBB terbunuh dalam Serangan Mali dalam, <http://www.matamatapolitik.com/sepuluh-penjaga-perdamaian-pbb-terbunuh-dalam-serangan-di-mali/>, diakses pada 4 november 2019

⁹Konflik Mali dalam www.bisnis-kti.com/index.php/2013/02/konflik-mali, diakses pada 03 Februari 2019.

Negara-negara penutur bahasa Perancis.¹⁰ Kondisi di Mali menyebabkan Perancis mengambil tindakan-tindakan politis untuk menghadapi hal-hal yang kemungkinan besar akan berdampak langsung terhadap pemerintahan Perancis, mulai dari tindakan diplomatis sampai ke pola intervensi militer. Pascal Canfin mengatakan, “Operasi militer akan terus berlanjut. Intinya sekarang adalah untuk memenangkan perdamaian,” dihadapan seluruh utusan PBB.¹¹ Pihak Perancis mengatakan pihaknya khawatir bahwa keadaan di Mali akan menyebabkan ancaman yang lebih serius bagi kawasan bahkan lebih luas dari itu sebagai ancaman global.

Pada tahun 2013 Dewan Keamanan PBB membentuk Pasukan Penjaga Perdamaian untuk Mali yang efektif 1 juli 2013 dengan suara bulat melalui adopsi Resolusi 2100 (2013). Pasukan ini berjumlah 12.600 anggota yang terdiri dari 11.200 tentara dan 1.440 Polisi yang tergabung dalam misi yang dikenal sebagai Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali atau *the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA). Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi konflik Mali agar dapat menciptakan stabilitas, perdamaian dan keamanan di Negara tersebut. MINUSMA juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menangani konflik di Mali dan memiliki mandate untuk membantu menciptakan stabilitas dan otoritas Negara, melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai macam ancaman, menciptakan keamanan, mendukung transisi politik, membantu memfasilitasi dialog perdamaian, mendukung proses reintegrasi, rekonsiliasi, perlindungan dan

¹⁰ *Organisation Internationale de la francophonie* dalam <http://www.francophonie.org/welcome-to-the-international.html>, diakses pada 03 Februari 2019.

¹¹ Kondisi Mali dalam <http://m.nu.or.id/a.pblc-m.dynamic-s.detail-ids,45-id,42346-lang.id-c.internasional-t.Mali>, diakses pada 04 Februari 2019.

pencegahan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia terhadap warga sipil, membantu memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan dan pelestarian budaya atau sejarah di Mali.¹² Berbagai upaya telah dilakukan oleh MINUSMA dalam menjalankan mandatnya. Namun, konflik di Negara ini masih terjadi hingga saat ini. Misi MINUSMA ini menggantikan misi Dukungan Internasional yang dipimpin Afrika di Mali yang dikenal sebagai *the African-led International Support Mission in Mali* (AFISMA). AFISMA memiliki tujuan untuk membangun kembali Negara Mali dengan cara membantu menciptakan perdamaian dengan memberikan pelatihan dan pasukan militer untuk menghadapi kelompok pemberontak, ekstrimis, dan teroris, membantu perbaikan proses politik dan stabilitas Negara agar perdamaian dapat diciptakan. Namun dalam menjalankan misinya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh AFISMA. Kurangnya pendanaan dan minimnya pasukan militer serta kurang efektifnya waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan misinya, dianggap menjadi tantangan bagi AFISMA. Oleh karena itu AFISMA digantikan oleh MINUSMA untuk menjalankan misi perdamaian dan keamanan di Mali.

Dewan keamanan memberikan kewenangan pada MINUSMA untuk menggunakan semua cara yang diperlukan dalam mendukung pemerintahan transisi Mali untuk menstabilkan pusat populasi utama, terutama di utara, mencegah ancaman dan mengambil langkah aktif untuk mencegah kembalinya unsur-unsur bersenjata kepada mereka. Sedangkan pasukan Perancis diberi wewenang untuk menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk campur tangan dalam mendukung MINUSMA ketika berada dibawah ancaman yang

¹² Ritter Noemi, *Mali: a New Challenge for Peacekeeping*, AARMS Vol.13, No.1, 20114, hal.109.

segera dan serius dan atas permintaan Sekretaris Jendral. Selanjutnya Dewan Keamanan memutuskan untuk meninjau peran itu dalam waktu enam bulan sejak saat itu.

Pasukan PBB di bawah MINUSMA dapat dikatakan sebagai pasukan penjaga perdamaian (*peace keeping force*). Hal ini tersirat dalam laporan Sekretaris Jendral yang menggaris bawahi perlunya pembagian yang jelas antara operasi penjaga perdamaian dan kegiatan penegakan perdamaian, dan bahwa MINUSMA tidak menyediakan operasi ofensif. Dalam mukadimah resolusi, tidak diterimanya tindakan semacam itu ditegaskan kembali. Helm biru (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB) tidak boleh digunakan untuk menangkap mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang. Dengan demikian tidak ada solusi militer melainkan hanya dengan proses politik yang nyata.¹³

Sebagai pasukan penjaga perdamaian, agar dapat menjalankan misinya dengan baik, pasukan ini harus dilindungi dari setiap kekerasan bersenjata terhadapnya. Keharusan ini tersirat dalam *Convention on the Safety of UN Personnel*, “yang melarang para personel PBB menjadi objek serangan atau setiap tindakan yang mencegah mereka melaksanakan kewenangannya¹⁴ dan “mengharuskan semua Negara anggota PBB mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan keselamatan dan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Personel yang terkait.”¹⁵ Selanjutnya dalam *Customary International Humanitarian Law*

¹³UN Security Council, *Security Council Establishes Peacekeeping Force for Mali Effective 1 July, Unanimously Adopting Resolution 2100 (2013)*online <https://www.un.org/press/en/2013/sc10987.doc.htm>

¹⁴ Pasal 7 para 1 *Convention on the Safety of UN Personnel of 1994*

¹⁵ *Convention on the Safety of UN Personnel* article 7 para 1

(IHL)*Rule 33* juga dinyatakan bahwa, “ mengarahkan serangan terhadap personal dan benda-benda yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan benda-benda dibawah hukum humaniter internasional dilarang.”¹⁶

Pada bulan Agustus 2017, 5 orang penjaga keamanan MINUSMA terbunuh oleh suatu serangan di Markas Besar MINUSMA di Timbuktu. Selanjutnya pada Bulan November 2017 empat orang anggota pasukan penjaga perdamaian dan seorang tentara Mali terbunuh dalam serangan. Dua puluh satu lainnya terluka, termasuk seorang kontraktor sipil yang bekerja untuk MINUSMA. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk apa yang disebutnya sebagai “serangan kompleks” di kamp PBB di Aguelhoc, sekitar 200 kilometer utara wilayah Kidal Mali menuju perbatasan dengan Aljazair, dan menyerukan agar para pelaku diadili.

Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 Sekretaris Jendral PBB menyatakan bahwa 10 orang anggota pasukan penjaga perdamaian terbunuh dan 25 orang terluka pada suatu serangan terhadap sebuah kamp PBB di Mali.¹⁷ Hal yang sama juga dilaporkan oleh Aljazeera yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 10 orang penjaga perdamaian dari Chad tewas dan 25 orang lainnya terluka dalam serangan terhadap satu kamp PBB di Mali Utara. Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM) dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut pada hari Minggu dengan mengatakan bahwa serangan itu sebagai

¹⁶ Customery IHL Rule 33

¹⁷ Dakin Andone, *Ten UN peacekeepers killed in attack in Mali*, January 21, 2019 Online pada <https://edition.cnn.com/2019/01/20/africa/un-peacekeepers-killed-mali/index.html>

“balasan” atas kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Chad, menurut kantor berita Mauritanian Al-Akhbar, yang secara reguler menerima pernyataan dari kelompok bersenjata tersebut.¹⁸

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan diatas maka penulis minat untuk meneliti tentang “Penegakan Hukum Atas Serangan Pasukan *United Nations Peacekeeping force* (Studi Kasus Serangan Terhadap Pasukan Penjaga Keamanan PBB di Mali Utara).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap pasukan PBB yang dapat diberlakukan di Mali Utara ?
2. Bagaimana penegakkan hukum atas serangan terhadap pasukan PBB di Mali Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan pasukan PBB yang dapat ditentukan di Mali Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum atas serangan pasukan PBB di Mali Utara.

¹⁸Aljazeera, *10 UN peacekeepers killed in attack on Mali's Aguelhoc camp*, onlinepadalam <https://www.aljazeera.com/news/2019/01/peacekeepers-killed-attack-mali-aguelhoc-camp-190120132538469.html>.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literature dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai penegakkan hukum atas serangan pasukan PBB di Mali Utara.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang telah diuraikan diatas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.¹⁹

a. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang melihat permasalahan di Mali Utara mulai dari latar belakang sampai penutup dengan menjadikan norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku metode penelitian hukum, metode penelitiannyuridis normative atau yang sering dikenal dengan istilah *legalresearch* merupakan penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum *in concerto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.²⁰

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari:²¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh

¹⁹Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 43.

²⁰ Burhan Ashshofa. 2013. *metode penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 13.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm.51-52.

pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*)
 2. *Convention on the Safety of UN Personnel of 1994*
 3. *Customary International Humanitarian Law (IHL) Rule 33*
 4. Protokol tambahan (II Jenewa 1977)
 5. *The Geneva Convention of 1949*
 6. *The Rome Statute of 1998*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normative.²² Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca, mencatat semua yang berkaitan dengan buku-buku, majalah, konvensi internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm.50

pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet. Data penelitian ini, penulis dapatkan pada berbagai perpustakaan, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Koleksi buku yang ada pada penulis.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:²³

- 1) Mencari bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian.
- 2) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis data

Analisis data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:²⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

²³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal, 107.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal, 91.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematika data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data, dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

